



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 18 /M.PPN/HK/02/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2011**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2011.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun RKP Tahun 2011 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2011.



KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Penanggung Jawab Buku I, Penanggung Jawab Buku II, Penanggung Jawab Buku III, Tim Penulis, Tim Penyusun Tema dan Tim Pembaca, Penghubung Buku I, Penghubung Buku II, dan Penghubung Buku III, dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas melakukan koordinasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2011;
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan RKP Tahun 2011;
 - c. Penanggung Jawab Buku I bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2011 Buku I;
 - d. Penanggung Jawab Buku II bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2011 Buku II;
 - e. Penanggung Jawab Buku III bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2011 Buku III;
 - f. Tim Penulis bertugas menyiapkan bahan dan mengumpulkan masukan yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP 2011 untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab Buku sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - g. Tim Penyusun Tema dan Tim Baca bertugas melakukan rumusan terhadap Tema RKP Tahun 2011 dan menjaga konsistensi substansi RKP tahun 2011;
 - h. Penghubung Buku I, yang merupakan wakil setiap kedeputian, bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan Buku I sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - i. Penghubung Buku II, yang merupakan wakil setiap kedeputian, bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan Buku II sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
 - j. Penghubung Buku III, yang merupakan wakil setiap kedeputian, bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan Buku III sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KELIMA : Sekretariat bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusunan RKP Tahun 2011, termasuk diantaranya menyiapkan bahan rapat, menggandakan bahan rapat, menyiapkan dukungan logistik, dan tugas-tugas lainnya; dan
 - b. melakukan finalisasi penulisan Rancangan RKP Tahun 2011.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan RKP Tahun 2011 dapat mengundang pendapat para ahli, wakil masyarakat, dan wakil dunia usaha untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pendalaman untuk hal-hal spesifik tertentu.

b. melakukan ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 15 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2010;
8. Yang bersangkutan.